



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA FIDUSIA
YANG DIBUAT ANTARA PIHAK KREDITUR (LEASING) DENGAN
PIHAK DEBITUR**

An Nisaa Nitaqaini Fidyahstutik.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

anisanitaqf@gmail.com

ABSTRACT

This study examines legal efforts to protect notaries as guarantor in credit agreements relating to fiduciary guarantees made between creditors and debtors and the responsibility of notaries as deed-making officials in credit agreements relating to fiduciary guarantees made between creditors and parties. debtor. The location in this study is located at the Notary Office of Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn, Kediri. While the approach used in this juridical empirical research is carried out to study the laws and realities in the field, both in the form of opinions, attitudes and legal behavior based on legal identification. This research method is a juridical empirical research. The results of this study explain that to protect notaries as deed-making officials in credit agreements related to fiduciary guarantees made between creditors (leasing) and debtors, namely through litigation channels which are felt to be appropriate so that problems that occur will soon find a bright spot. The notary's responsibility as the deed maker official in the credit agreement relating to the fiduciary guarantee made between the creditor (leasing) and the debtor. As a profession born from the obligations and authorities given to him, these obligations and authorities are legally and bound to take effect since the Notary takes his oath of office as Notary. The oath that has been pronounced should be able to control all actions of the Notary in carrying out his office. In the event that the notary's responsibility for the occurrence of bad credit and objects that become fiduciary collateral are not with the debtor, the notary is not responsible because in this case the notary is only the deed maker.

Keywords: Agreement. Credit. Fiduciary Guarantee.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn Kota Kediri. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa

¹ **Submission:** 10 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 28 Desember 2020

memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.

Kata Kunci: Perjanjian. Kredit. Jaminan Fidusia.

1. Pendahuluan

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan². Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia³. Sedangkan obyek fidusia sendiri meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.

Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

² A. Hamzah dan Senjun Manullang, 1987. *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indhil Co, hlm 34.

³ H. Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 56.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (*preference*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Pendaftaran jaminan fidusia secara manual melalui kantor jaminan fidusia dirasakan proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* menciptakan kemudahan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF yaitu :

“Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”.

Pendaftaran jaminan fidusia secara online semakin jelas dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. Adapun tujuan diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik⁴.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor

⁴ H. Tan Kamelo, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, hlm 213.

Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Di Indonesia lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya *arrest* ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi⁵.

Fidusia ulang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary repeated*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *fiduciarie verjaerjag* adalah upaya yang dilakukan oleh pemberi fidusia untuk menjaminkan barang jaminan itu berkali-kali pada lembaga perbankan atau lembaga nonperbankan lainnya. Penerima fidusia tidak memperkenankan pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek jaminan fidusia pada lembaga lainnya. Dalam Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia telah ditentukan dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemberi fidusia, yang meliputi:

- (1) Pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia; dan
- (2) Pemberi fidusia juga tidak diperkenankan untuk:
 - a. Membebankan objek fidusia; dan
 - b. Mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apa pun jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.

⁵ H. Salim HS, *op.cit.*, hlm 60.

Konsekuensi dari tidak dipenuhi dengan seksama kedua kewajiban itu, maka penerima fidusia dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan pemberi fidusia. Saat ini walaupun di dalam kolom uraian benda sudah lengkap dan dapat memuat semua jenis objek fidusia, namun apabila terjadi pendaftaran fidusia ulang atas objek fidusia yang sama maka hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar baik pendaftaran yang dilakukan saat sistem online pertama kali muncul maupun saat sistem sudah diperbarui saat ini.

Saat ini bermunculannya lembaga pembiayaan (*finance*), termasuklah PT. Clipan Kota Kediri yang menyelenggarakan *leasing* perlu dicermati oleh para krediturnya. Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah mobil yang dibeli oleh debitur tersebut diserahkan kepemilikannya kepada *multifinance*. Dengan diserahkannya kepemilikan atas mobil tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak *multifinance* penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta jaminan fidusia dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat jaminan fidusia maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya maka pihak *multifinance* berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur.

Permasalahan disini adalah debitur mulai mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Pihak *multifinance* melakukan penarikan namun ketika objek jaminan akan di tarik objek tersebut sudah tidak di tangan pihak debitur lagi. Objek yang menjadi jaminan tersebut sudah dijual kembali oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak *leasing* dan notaris. Disini *leasing* tidak mau rugi dan meminta notaris bertanggung jawab atas pengeluaran sertifikat jaminan fidusia yang di anggap pihak *leasing* seharusnya notaris pun juga memiliki tanggung jawab atas kredit macet tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur serta bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur serta untuk mengkaji tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini di golongkan kedalam penelitian hukum empiris karena penelitian ini berfokus kepada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini merupakan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 4.1 Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4.2 Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4.3 Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus.

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas.,SH.,MH, yang beralamatkan di Jalan Pamenang Nomor 7 Desa Katang Kabupaten Kediri. Tempat ini dipilih karena akses untuk mengadakan penelitian di objek tersebut sangat mudah dan tidak dipersulit saat melakukan penelitian.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Upaya Hukum untuk Melindungi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta dalam Perjanjian Kredit yang Berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (*Leasing*) dengan Pihak Debitur.

Notaris juga sebagai seorang profesional akan banyak menunjang pembangunan karena akta otentik yang dibuatnya akan menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, membangun kepercayaan para pihak. Fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara online system ini memang sangat tepat diluncurkan untuk kenyamanan para pihak.

Beberapa faktor penunjang fidusia online system yaitu:

5.1.1. Lebih jelas dan terang pembayaran biaya pendaftarannya.

5.1.2. Dapat dilakukan di Kantor Notaris sehingga mampu mengakomodasi sistem pendaftaran di daerah-daerah pelosok.

5.1.3. Menuntut Notaris agar lebih berhati-hati akan tugas dan fungsinya dalam praktek sehari-hari.

Selain adanya faktor penunjang dalam setiap sistem baru tentu saja akan memunculkan faktor-faktor penghambat. Tidak mungkin sebuah sistem yang dikeluarkan selalu didukung baik oleh masyarakat. Pasti ada hal-hal yang menjadi penghambat dalam sebuah masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung dengan banyak faktor disekitarnya.

5.1.1. Tidak ada keterangan jangka waktu kapan berakhirnya jaminan fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia melalui proses online.

Pada sertifikat jaminan fidusia yang di proses melalui online system tidak di jelaskan kapan akan berakhirnya jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini menjadikan pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat mengetahui kapan berakhirnya jaminan fidusia. Di sini pemberi fidusia dapat dirugikan sebab pemberi fidusia tidak mengetahui kapan berakhirnya pelunasan utang tersebut.

5.1.2. Tidak adanya stempel dan tanda tangan notaris pada halaman lampiran keterangan obyek jaminan fidusia.

Stempel dan tanda tangan notaris sangatlah penting dalam suatu perjanjian yang melibatkan notaris. Stempel dan tanda tangan notaris digunakan untuk memperkuat bukti dalam sebuah jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia melalui proses online tidak terdapat stempel ataupun tanda tangan notaris.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini jaminan fidusia dapat dipalsukan dengan mudah karena tidak adanya stempel dan tanda tangan sebagai bukti, hal ini dapat merugikan pihak penerima fidusia.

5.1.3. Rawan terjadi fidusia ulang.

Sebab benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga pemberi fidusia mungkin saja

menjaminkan benda yang telah di bebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi bersifat wajib sesuai Pasal 11 Ayat (1) UUJF:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan yaitu:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- (2) Untuk memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (Jaminan Fidusia memberikan hak kepemilikan kepada penerima fidusia atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan).”⁶

5.1.4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang tidak dilakukan secara notariil.

Seringkali pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia di karenakan jumlah penjaminan di rasa kecil. Maka mereka tidak mau mendaftarkan fidusia, mereka lebih memilih untuk saling percaya antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.

5.1.5. Dalam fidusia online masalah perubahan belum terakomodasi secara online, melainkan tetap secara manual. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan pada akta jaminan fidusia maka notaris akan memperbaharui data kembali. Namun data yang sudah terlanjur dimasukkan harus dibatalkan terlebih dahulu, pembatalan data tersebut masih menggunakan sistem manual. Seharusnya dalam hal pembatalan data akta jaminan fidusia secara online juga harus dapat dilakukan secara online bukan secara manual

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AKta Jaminan Fidusia.

karena akan memperlambat proses pembuatan akta jaminan fidusia tersebut.⁷

Apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka jalan keluar yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu:

- a. Para pihak haruslah datang kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat bagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
- b. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang bersangkutan maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan pemikiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

5.1.6. Pihak leasing menuntut Notaris atas objek jaminan fidusia yang tidak jelas keberadaannya, sebelum pihak *leasing* mendaftarkan jaminan fidusia kepada Notaris sudah terjadi kesepakatan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karena Notaris hanya menerbitkan sertifikat akta jaminan fidusia.

Jika suatu saat diketahui benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah dijual kembali kepada pihak lain pada saat akan di eksekusi maka pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak debitur dan *leasing*, pihak debitur disini telah melakukan tindak kejahatan berupa

⁷ Hasil wawancara dengan Notaris Fenty Agustiningtyas, S.H., M.H di Kabupaten Kediri 29 Maret 2018.

penggelapan. Sedangkan pihak *leasing* dalam hal ini tidak mau di rugikan menuntut notaris bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat jaminan fidusia sebab notaris sebagai pihak penjamin bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya pada pihak kreditur (*leasing*) dalam hal ini adalah PT. Clipan.

Dalam permasalahan ini upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur adalah melalui jalur litigasi, karena sejak awal sebelum di daftarkannya perjanjian tersebut pihak Notaris dan pihak *Leasing* sudah memiliki kesepakatan yaitu Notaris hanya bertindak sebagai penjamin dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan *leasing* yang bertanggung jawab atas benda yang menjadi objek jaminan kredit tersebut.

Debitur dapat dituntut dengan Pasal 1236 KUHPerdara Jo (Juncto) Pasal 378 KUHP. Pasal 1236 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk meyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

Dan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

5.2 Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta dalam Perjanjian Kredit yang Berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang Dibuat Antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur

Tanggung jawab Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia sebagai profesi lahir dari adanya

kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai penjamin.

Notaris bekerja sama dengan pihak *leasing*, disinilah pihak *leasing* yang akan memastikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih berada pada penguasaan pihak debitur dan tidak di jual kembali kepada pihak lain.

Dalam hal ini pertanggung jawaban penuh berada pada pihak debitur karena kelalaiannya tidak membayar utangnya kepada pihak kreditur (*Leasing*) yaitu PT. Clipan. Sedangkan PT. Clipan bertanggung jawab atas nasabahnya yang melakukan wanprestasi dalam kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini. PT. Clipan dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak debitur agar dapat melunasi utangnya, tidak mengaitkannya dengan pihak penjamin yaitu notaris. Jika dalam proses negosiasi tidak ditemukan kesepakatan PT. Clipan menempuh jalur litigasi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (*leasing*) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya

kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bahsan M, 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidah dan Linggau Bendi, 2010. Bisnis Kredit Mikro; Panduan Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Hamzah A. dan Manullang Senjun, 1987. Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Indhil Co.
- Handoko, 2009. Penyaluran Dana Bagi KSP/USP. Semarang: Mitra Koperasi.
- Harun Badriyah, 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibullah Frieda Husni, 2005. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid 1. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Hermansyah, 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- HS. Salim, 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamelo Tan, 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
- Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmadi, 2106. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'in Fatkhul, 2008. Menciptakan Koperasi yang Mandiri dan Bertanggungjawab. Semarang: Mitra Koperasi.
- Pusoko Herowati, 2011. Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sukantendel Feby M, 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Kredit Melalui Kelembagaan Hukum dan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI.

Supramono Gatot, 2009. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.

Tobing G.H.S. Lumbanan, 1999. Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga.

Usman Rahmadi, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Surabaya: Serba Jaya, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 12 disajikan tentang pengertian kredit.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004.

3. Media Online

<http://www.scribd.com/mobile/document/247580569/Makalah-Kredit-Perbankan-doc> Akses 6 Desember 2017

<http://www.kusdinarid.id/2014/03/pengertian-dan-konsep-teoritis-hukum.html?m=1> Akses 06 Desember 2017

4. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Fenti Agustiningtyas,S.H., M.Kn